

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKALAN DALAM PERSPEKTIF SKB DAN FIQH AL-BI'AH

Oleh:

Maratus Solihah¹

Abdur Rohman²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162)

Korespondensi Penulis: 220721100211@student.trunojoyo.ac.id

Abstract. *The purpose of this study was to find out how the process of implementing waste management policies through the waste bank program at the Environmental Office of Bangkalan Regency. This study used a qualitative approach with a qualitative descriptive research type, while the data collection techniques used were observation, interviews and documentation. This research is seen from several aspects, namely (a) the aspect of responsibility, (b) the aspect of sustainability, (c) the aspect of benefits, (d) the aspect of economic value. The factors that determine the success of the waste management policy through the waste bank program at the Bangkalan Regency Environmental Service include the level of compliance, smooth functioning routines, performance. Based on the results of the research used, it was concluded that (1) the process of implementing waste management policies through the waste bank program at the Bangkalan Regency Environmental Service includes aspects of responsibility, aspects of sustainability, aspects of benefits, aspects of overall economic value in general have been carried out with good, but not yet effectively implemented, there are still obstacles such as limited waste bank buildings, limited human resources, lack of remuneration, and minimal government oversight of waste banks. (2) the factors that determine the successful implementation of waste management policies through the waste bank program which*

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKALAN DALAM PERSPEKTIF SKB DAN FIQH AL-BI'AH

include the level of compliance, smooth functioning routines, and performance. Overall these factors have not been carried out optimally such as lack of socialization, lack of training and the need for improvements regarding facilities and infrastructure, so that they can be fulfilled according to the expectations of the objectives of the waste bank system itself.

Keywords: Policy Implementation, Waste Management, Waste Bank, Fiqh Al-Bi'ah.

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilihat dari beberapa aspek yaitu (a) aspek tanggung jawab, (b) aspek berkelanjutan, (c) aspek manfaat, (d) aspek nilai ekonomi. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan meliputi, tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, kinerja. Berdasarkan hasil penelitian yang digunakan, diperoleh kesimpulan bahwa (1) proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan meliputi, aspek tanggung jawab, aspek berkelanjutan, aspek manfaat, aspek nilai ekonomi secara keseluruhan pada umumnya telah dilakukan dengan baik, tetapi belum efektif dilaksanakan, masih terdapat kendala seperti keterbatasan bangunan bank sampah, keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya penggajian, serta minimnya pengawasan pihak pemerintah terhadap bank sampah. (2) faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah yang meliputi tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, dan kinerja. Secara keseluruhan faktor-faktor tersebut belum dilakukan dengan maksimal seperti kurangnya sosialisasi, kurangnya pelatihan dan perlunya peningkatan mengenai sarana dan prasarana, sehingga dapat terpenuhi sesuai dengan harapan dari tujuan sistem bank sampah itu sendiri.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Bank Sampah, Fiqh Al-Bi'ah

LATAR BELAKANG

Sampah merupakan sebuah masalah yang sering terjadi di berbagai negara utamanya negara berkembang seperti Indonesia. Sampah merupakan “bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, bahan bangunan dan besi-besi tua”. Adanya masalah sampah seperti ini dapat disebabkan oleh tingginya penduduk yang semakin padat serta semakin menurunnya luas lahan yang dapat dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Sehingga fakta tersebut dapat mengakibatkan peningkatan jumlah produksi. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan ketersediaannya fasilitas pengelolaan sampah, yang pada akhirnya hal ini akan berdampak pada timbulnya gangguan terhadap lingkungan yang ada. “Lingkungan merupakan gabungan semua hal yang mempengaruhi hidup” sehingga, untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat sangat penting dilakukan pengelolaan terhadap sampah. Pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dapat berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan itu sendiri.

Kebijakan sampah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah). Pemerintah kemudian membuat regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta PP No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Di dalam UU Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan penambahan volume, jenis, dan karakteristik sampah yang beragam. Konsumsi masyarakat berupa makanan maupun barang di dalam kemasan, khususnya kemasan yang tidak terdegradasi secara sempurna dalam waktu singkat (seperti kantong plastik) dapat menyebabkan sampah-sampah kantong plastik terus menumpuk setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan persoalan kesehatan bagi manusia dan merusak lingkungan sekitarnya.

Tujuan dari Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah adalah berusaha untuk mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar lingkungan masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih dan nyaman. Usaha yang dilakukan oleh Bank Sampah Induk Bangkalan dalam menerapkan 3R sejak tahun 2010 ialah menjadikan atau mendaur ulang sampah anorganik menjadi barang yang lebih bernilai dan bekerja sama dengan pihak lain untuk menjual kembali sampah. Hal ini perlu

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKALAN DALAM PERSPEKTIF SKB DAN FIQH AL-BI'AH

menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui instansi Teknis yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Disamping itu implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang baik itu harus didukung oleh beberapa faktor seperti harus adanya komunikasi yang baik antara para pelaksana kebijakan, sumber daya yang tersedia sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, adanya kepatuhan dari tiap pelaksana kebijakan serta pembagian kerja yang merata atau sesuai dengan bagian-bagian yang akan dikerjakan berdasarkan keahlian para pelaksana yang ada.

Seiring dengan kemajuan yang dicapai dalam pengelolaan sampah melalui Program bank sampah di Kabupaten Bangkalan, implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah melalui program bank sampah sebagaimana kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah belum sepenuhnya diimplementasikan. Pemerintah Kabupaten Bangkalan diberikan amanah, kemudian memberikan pertanggung jawaban dalam pengelolaan sampah. Dalam mewujudkan Kabupaten Bangkalan yang bersih dan bebas dari sampah perlu usaha untuk merubah perilaku masyarakat dalam bentuk kesadaran menjaga lingkungan. Selain itu, masih kurangnya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup kepada pengelolaan bank sampah ini, karena mereka hanya berpatokan pada spanduk yang ada di desa, kecamatan maupun di setiap Jalan, tetapi tidak mengawasi bank sampah tersebut. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk dapat menabung di bank sampah juga dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat itu sendiri.

Fiqh Al biah (lingkungan hidup) mencoba membangkitkan kesadaran manusia supaya menginsafi masalah SDA, lingkungan hidup, dan manusia adalah sama-sama saling bergantung dan membutuhkan, manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kelestarian alam, dan juga manusia tak bisa dihilangkan dari tanggung jawabnya yang mana merupakan amanat sebagai khalifah untuk memelihara serta melindungi alam yang menjadi karunia Tuhan yang Maha pengasih serta penyayang sebagai tempat tinggal manusia dalam menjalani hidup di bumi.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Implementasi Kebijakan

Kalau kita memandang kebijakan sebagai suatu proses, maka pusat perhatian kita akan tertuju pada siklus kebebasan itu sendiri, meskipun hal itu tidak harus berjalan secara linier dan kaku. Dalam konteks ini, dapat di pahami ketika Lineberry (1978) dalam putra,(2001 : 78) berpendapat bahwa kebijakan tidak akan berhasil, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Yang paling banyak adalah yang bersifat bukan perjanjian internasional (non self-executing), artinya kebijakan negara perlu di wujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak yang di harapkan. Dalam kaitan ini, dapat dikatakan bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya. Bahwa mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan (Jones,1996 : 293-294). Dalam hal ini, perlu adanya kehati-hatian karena ke tidak jelasan kebijakan dalam undang-undang adalah sebab utama kegagalan pelaksanaannya.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah (desein and dasollen). Secara etimologi kata kebijakan berasal dari kata bijak yang dalam kamus umum indonesia diartikan sebagai : pandai, mahir, selalu menggunakan akal budinya. Jadi seseorang yang di katakan bijaksana adalah orang yang selalu menggunakan akal budinya.

Dengan cara ini kebijakan menyalurkan dari anggota organisasi sehingga pemikiran itu sejalan dengan tujuan organisasi. Kebijakan juga muncul dengan tidak resmi dan pada tingkat lebih rendah dalam organisasi yang berasal dan seperangkat keputusan yang tampaknya tetap untuk hal-hal yang sama dilalukan pada jangka waktu tertentu. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah di keluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

Bank Sampah

Pengelolaan sampah kering disebut dengan Bank Sampah dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya proses pemisahan dengan mengelompokkan sampah seperti kertas, plastik, metal dan kaca. Dengan demikian Bank sampah mampu menciptakan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKALAN DALAM PERSPEKTIF SKB DAN FIQH AL-BI'AH

budaya dan mampu mengedukasi masyarakat untuk membuka pola pikir baru agar memanfaatkan sampah serta mengurangi pemakaian plastik (Utami, 2013). Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah perlu dilakukan beberapa kegiatan dalam penjelasan pada BAB VI Pasal 19 dan 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

Dasar Hukum Pengelolaan Sampah

Tentang pengelolaan sampah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Medan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Fiqh Al-Bi'ah

Fiqh Al Bi'ah, fiqh ini menjelaskan suatu aturan tentang perilaku ekologis masyarakat dengan mengacu pada teks syar'i yang mempunyai tujuan dalam mencapai melestarikan lingkungan dan kemaslahatan. Sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia mempunyai tanggung jawab bahwasanya kehidupan dunia ini merupakan ladang serta akan di panen kelak di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa pada hakikatnya diri kita ini menjadi seorang pemimpin kemudian dimintai pertanggung jawaban nantinya atas kepemimpinannya itu. Olehnya itu sebagai khalifah manusia perlu menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan atas kehancuran serta kepunahan yang akan diwariskan pada generasi berikutnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Metode deskriptif dengan analisis kualitatif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti

melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Artinya dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk dapat memperoleh gambaran serta bagaimana memahami kebijakan yang terikat dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah, mengamati, dan menangkap secara faktual dan aktual dunia nyata dan mengkaji perilaku individu, kelompok dan pengalaman mereka sehari-hari, serta mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak jalur sebagaimana yang sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan tujuan penelitian, untuk mengetahui proses pengelolaan sampah melalui program bank sampah menggunakan metode penelitian yang sudah diterapkan dalam penelitian ini, serta memperhatikan semua indikator-indikator dalam bentuk implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti berusaha menggali dengan melakukan pengamatan dan juga wawancara langsung dengan Pemerintah Kabupaten, Pengurus Bank Sampah, dan Masyarakat penabung Sampah yang terkait dengan pengelolaan sampah melalui program bank sampah. Data yang dikumpulkan melalui observasi di lapangan dan selanjutnya dideskripsikan oleh peneliti. Adapun penyajian hasil temuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di Kabupaten Bangkalan

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah pasal 3, pengelolaan sampah dikelola berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, dan nilai ekonomi. Asas tanggung jawab dimana asas tanggung jawab yang dimaksud merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu sehingga akan memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Pemerintah menjamin hak warga Negara atas lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya asas berkelanjutan dimana berkelanjutan yang baik dan sehat. Selanjutnya asas berkelanjutan dimana berkelanjutan yang dimaksud merupakan tidak adanya pemborosan dalam pemanfaatan sumber daya alam, tidak ada dampak pada lingkungan (kerusakan), kegiatan pembangunan harus meningkatkan sumber daya alam

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKALAN DALAM PERSPEKTIF SKB DAN FIQH AL-BI'AH

yang dapat diperbarui. Kemudian asas manfaat, manfaat yang dimaksud merupakan suatu hal yang dapat dinikmati yang berupa kenaikan fisik/perbaikan kualitas, selanjutnya asas nilai ekonomi dimana nilai ekonomi yang dimaksud merupakan pengelolaan sampah dapat bernilai ekonomi bila dikelola dengan bijak dan melibatkan semua elemen masyarakat. Sehingga dalam penelitian dilakukan yakni melihat penerapan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kabupaten Bangkalan.

Aspek Tanggung Jawab

Berdasarkan teori yang di ungkapkan Mardiasmo (2016) “Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksana misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Menurut Halim (2014) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Akuntabilitas Publik yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Tiwinarni, 2017)

Menurut Permen LH No. 13 tahun 2012, keberadaan bangunan fisik bank sampah yang memenuhi persyaratan konstruksinya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara bank sampah di wilayah, baik oleh pengurus bank sampah maupun dari desa/kelurahan yang menjadi cakupan wilayah pelayanan bank sampah. Sehubungan dengan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah Bangkalan berdasarkan asas kebijakan yang sudah di tetapkan di Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 3. Berdasarkan data dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti memperoleh data tentang aspek tanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kabupaten Bangkalan. Pada umumnya tanggung jawab melalui bantuan yaitu di

bangunkannya bangunan bank sampah secara permanen dilihat dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dilokasi penelitian sudah sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Pasal 5 No. 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah Pasal 3 huruf a tentang persyaratan kontruksi bangunan bank sampah. Namun, masih butuh pembenahan dengan perlu melakukan perbaikan pada implementasi kebijakan pengelolaan program bank sampah di Kabupaten Bangkalan dengan memperhatikan kondisi lingkungan Bank Sampah, pengorientasian anggaran, serta kesejahteraan pengurus Bank Sampah.

Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian Suryo (2021) dalam aspek tanggung jawab yakni, dimana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan uraian sebelumnya terkait dengan aspek tanggung jawab dalam pengelolaan bank sampah melalui program bank sampah dapat disimpulkan bahwa pada aspek tanggung jawab ini sudah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Pasal 5 No. 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah Pasal 3 huruf a tentang persyaratan kontruksi bangunan bank sampah. Namun, masih butuh pembenahan dengan memperhatikan kondisi lingkungan bank sampah.

Aspek Berkelanjutan

Berdasarkan teori yang diungkapkan Menurut Budiharjo dan Sudjarto (2012) pengertian pembangunan berkelanjutan adalah kota yang dalam perkembangannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya masa kini, mampu berkompetisi dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian lingkungan vitalitas sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanannya tanpa mengabaikan atau mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Sedangkan menurut Sudharta (2007) menyebutkan pengertian pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang menyelaraskan kepentingan pembangunan dengan pengelolaan lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pekerjaan terencana secara sadar yang memasukkan aspek lingkungan,

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKALAN DALAM PERSPEKTIF SKB DAN FIQH AL-BI'AH

sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin integritas, keselamatan, dan kapasitas lingkungan, kesejahteraan dan kualitas hidup di generasi sekarang dan masa depan. Salah satu syarat dalam sistem pengelolaan bank sampah adalah pengelola bank sampah mendapatkan gaji/imbalance yang dibayarkan secara rutin setiap bulan. Karena keberlangsungan bank sampah tergantung dari sejauh mana bank sampah tersebut dapat memadai operasinya, salah satunya dengan memberikan gaji/insentif kepada karyawannya.

Sehubungan dengan aspek berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah Bangkalan berdasarkan asas kebijakan yang sudah ditetapkan di Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 3 hasil penelitian yang diperoleh peneliti memperoleh data tentang aspek berkelanjutan dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah melalui program sampah di Kabupaten Bangkalan pada umumnya sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan membangun gedung dan menyiapkan sarana dan prasarana. Namun, belum sepenuhnya berjalan dengan baik dilihat dari belum adanya kelanjutan mengenai bank-bank sampah khususnya di kabupaten Bangkalan dilihat dari pembangunan-pembangunan yang sudah terbentuk namun tidak jalan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa ada beberapa desa terdapat banyak sampah yang hanya tinggal bangunan yang sudah tidak layak lagi digunakan serta belum adanya penyajian terhadap pengurus bank sampah. Sehingga dalam mengatasi hal ini dibutuhkan peran pemerintah serta masyarakat untuk dapat melaksanakan kebijakan program ini, karena dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, peran dari pemimpin menjadi penentu, berhasil dan gagal suatu kebijakan mencapai dampak-dampak yang diinginkan terletak pada kualitas kepemimpinan yang dimiliki dari suatu organisasi yang disertai tugas memimpin dalam organisasi.

Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian Ramadhanti (2020) dalam aspek berkelanjutan yakni, dengan menerapkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, banyak manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat, terutama dari sisi lingkungan dan kesehatan publik.

Dari Uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, aspek berkelanjutan dalam pengelolaan bank sampah sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang ada tetapi masih terdapat kendala yakni pemerintah kabupaten sudah membangun gedung dan menyiapkan

sarana dan prasarana. Namun, belum sepenuhnya berjalan dengan baik dilihat dari belum adanya kelanjutan dari bank sampah tersebut.

Aspek Manfaat

Berdasarkan teori yang di ungkapkan Musdzalifah (2016), Asas manfaat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Asas manfaat ini diartikan sebagai upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini serta generasi mendatang. Aspek ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Jogiyanto (2019), persepsi manfaat adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa dalam menggunakan suatu teknologi tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Dalam beberapa jenis manfaat terdapat dampak positif yang dapat dilandaskan sebagai hukum perencanaan, peraturan yang akan memberikan hasil yang lebih baik.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam suatu kebijakan pasti terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif dari pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan. Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah, baik sebagai landasan hukum perencanaan, peraturan, maupun undang-undang, harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berdampak positif, serta dapat ditransformasikan dari hasil implementasi menjadi hasil yang lebih baik. Tentunya setiap kebijakan merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki keadaan dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada serta berperan. Suatu strategi biasanya memiliki masukan atau hasil positif atau negative, berkaitan erat dengan respon objek strategi. Begitu pula dengan penerapan kebijakan bank sampah ini, kebijakan ini sebagai bentuk pengurangan sampah dan salah satu bentuk peningkatan pendapatan masyarakat dengan menabung dan menstimulasi kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah di Bangkalan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan tidak mendapatkan manfaat yang signifikan. Karena mereka hanya menjalankan tugas yang ditentukan oleh Bupati. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa Bank Sampah tidak mendapatkan keuntungan dari kebijakan ini, karena penerapan kebijakan Bank Sampah bersifat sosial dan sukarela. Namun masyarakat sudah merasakan manfaat dari kebijakan bank sampah, di bank-bank utama di kabupaten

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKALAN DALAM PERSPEKTIF SKB DAN FIQH AL-BI'AH

Bangkalan baik yang menabung maupun tidak menabung akan mendapatkan nilai ekonomi yang akan meningkatkan nilai ekonomi penduduk lokal di masa mendatang. Bagi masyarakat sendiri maupun bagi yang belum menyelamatkannya, keberadaan bank sampah ini akan sedikit memberikan manfaat bagi kita, karena lingkungan di sekitar bank sampah lebih bersih. Oleh karena itu, pendirian bank sampah ini memberikan solusi bahkan membantu mengurangi sampah yang masih berserakan di tempat yang tidak tepat.

Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian Cahyadi dkk (2018) dalam aspek manfaat yakni, bank sampah dianggap merupakan terobosan yang memiliki multi-solusi terkait penelitian tentang sampah. Manfaat yang dapat langsung dirasakan adalah peningkatan kebersihan lingkungan dan terbukanya lapangan pekerjaan.

Dari uraian di atas maka disimpulkan bahwa, dalam aspek manfaat ini masyarakat sudah merasakan manfaat dari kebijakan ini baik menabung atau tidak menabung akan mendapatkan nilai ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat itu sendiri, karena lingkungan di sekitar bank sampah lebih bersih. namun masih ada kekurangan yaitu pemerintah kabupaten Bangkalan tidak mendapat manfaat yang signifikan begitu juga dengan bank sampah tersebut.

Aspek Nilai Ekonomi

Berdasarkan teori yang di ungkapkan Dwi atmanti (2017) dalam Smith (1776) menyatakan bahwa “nilai suatu barang dan jasa ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan semakin tinggi biaya produksi, maka semakin tinggi pula nilai dari barang tersebut”. Menurut Fauzi (2006:35), sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Sumber daya itu sendiri memiliki dua aspek yakni aspek teknis yang memungkinkan bagaimana sumber daya dimanfaatkan dan aspek kelembagaan yang menentukan siapa yang mengendalikan sumber daya yang digunakan. Sehubungan dengan aspek nilai ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Bangkalan berdasarkan asas kebijakan yang sudah ditetapkan di Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 3 berdasarkan data dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti memperoleh data tentang aspek nilai ekonomi berdasarkan realita dilapangan bahwa kepentingan masyarakat untuk dapat menabung di tempat bank sampah sebenarnya sangat bergantung pada pendapatan yang diperolehnya, yaitu berupa nilai ekonomis. Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa masyarakat yang

menjadi sasaran utama kebijakan ini dapat berpartisipasi di bank sampah dengan cara menabung. Oleh karena itu, dari hasil penelitian di bidang ini, peneliti menemukan bahwa sebagai pelaksana, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan tidak ada kepentingan lain dengan kebijakan ini, hanya mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku, selanjutnya diserahkan kepada pihak pengurus bank sampah, sebelum menyimpan sampah ke pengepul atau pengumpul pekerjaannya mitra bank sampah, masyarakat sebagai penghasil sampah, telah terlebih dahulu memilah sampah di rumahnya. Selama proses pengumpulan ini, sampah ditimbang di depan nasabah, kemudian yang bersangkutan mencatat nilai rupiah sesuai klasifikasi di buku tabungan nasabah.

Dalam proses implementasinya, peneliti melihat adanya bank sampah telah membangkitkan perhatian masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang dapat mendatangkan rupiah bagi masyarakat. Alasan inilah yang kemudian menarik banyak orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan persampahan, yaitu mengumpulkan dan memilah sampah untuk memberikan nilai ekonomis, Karena ini bank. Sekalipun nilainya kecil, bank sampah bisa meningkatkan pendapatan para nasabahnya. Sampah yang dulunya dibuang dan memenuhi tempat sampah, kini dapat diolah oleh masyarakat untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah ataupun bisa ditabung dan ditukarkan dengan emas.

Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian Cahyadi dkk (2018) dalam aspek nilai ekonomi yakni, bank sampah memiliki nilai ekonomi terutama dari hasil tabungan sampah, sehingga dalam pengelolaan sampah perlu ditekankan pentingnya circular economic untuk menjaga nilai tambah dalam proses produksi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, dalam aspek nilai ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran utama dalam kebijakan ini. Karena dari implementasi ini telah membangkitkan perhatian masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang dapat mendatangkan rupiah bagi masyarakat. Namun kendala yang di hadapi yakni dinas lingkungan hidup hanya mematuhi ketentuan yang berlaku selebihnya mereka serahkan pada pihak pengurus bank sampah.

Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di Kabupaten Bangkalan

Implementasi menurut Ripley dan Franklin lebih menegaskan bahwa setiap produk kebijakan publik yang siap di implementasikan akan berhasil jika memperhatikan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKALAN DALAM PERSPEKTIF SKB DAN FIQH AL-BI'AH

dan mensinergikan tiga faktor utama yaitu tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi dan kinerja. Sebagaimana hasil penelitian dilapangan khususnya di Kabupaten Bangkalan terkait dengan penerapan implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah kota dalam melakukan pengelolaan program bank sampah dari beberapa faktor penentu sebagai berikut:

Kepatuhan Aparatur

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Randal B Ripley and Grace A Franklin dalam Tahir (2014) mengemukakan bahwa “dalam proses pengukuran keberhasilan suatu kebijakan aparatur dituntut untuk patuh dan taat terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan”. Kebijakan tersebut akan memenuhi target apabila aparatur tersebut patuh dan taat dalam melaksanakan kewajiban dari pada kebijakan yang telah dikeluarkan. Menurut Ripley terdapat dua kekurangan dalam kriteria kepatuhan, antara lain: (1) banyak faktor non birokratis yang kurang diperhatikan, dan (2) adanya program tidak didesain dengan baik.

Kebijakan bank sampah hanya berdasarkan regulasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah masyarakat, untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat melalui bank sampah untuk selanjutnya Kementerian menghimbau Bupati termasuk Bupati Bangkalan untuk membentuk Bank Sampah maka dikeluarkanlah Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup membentuk Bank Sampah yang ada di Kabupaten Bangkalan yaitu Bank Sampah Motilango.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti melihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan sebagai Implementor mereka hanya memberikan fasilitas, kurangnya pengawasan kepada Bank Sampah dan hanya menyerahkan seluruh kegiatan yang ada di Bank Sampah Motilango kepada pegawai Bank Sampah. Sikap pegawai yang ada di Bank Sampah Motilango didalam melayani masyarakat untuk dapat menabung di Bank Sampah dapat dikatakan cukup baik namun disamping itu tingkat kedisiplinan dalam segi waktu tidak cukup baik, hal tersebut juga diperjelas dari hasil observasi peneliti tanggal 14 Februari 2022 dimana Bank Sampah yang seharusnya buka namun

tidak ada pengurus yang dating di Bank Sampah Motilango, sehingga tidak adanya kegiatan yang ada di Bank Sampah Motilango Kabupaten Bangkalan.

Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian Dhita Pratiwi (2018) bahwa faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program bank sampah dilihat dari aspek tingkat kepatuhan yakni adanya respon dari para pelaksana kebijakan yang merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan karena tingkat kepatuhan merupakan bentuk dukungan yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dan untuk tingkat kepatuhan dari pelaksana program Pengelolaan Bank Sampah ini masih belum cukup baik.

Sehingga dari hasil pengamatan yang dilakukan, peneliti melihat bahwa tingkat kepatuhan aparaturnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan untuk kebijakan ini terbilang kurang efektif dimana kurangnya pengawasan yang dilakukan, namun untuk sikap pegawai Bank Sampah Motilango terdapat dikatakan cukup baik walaupun tidak diimbangi dengan kedisiplinan pegawai.

Kelancaran Dan Tidak Adanya Persoalan Berdasarkan teori yang di ungkapkan oleh Randall B Ripley and Grace A Franklin dalam Tahir (2014) mengemukakan bahwa “dalam proses pengukuran keberhasilan suatu kebijakan kriteria kelancaran dan tidak adanya persoalan artinya dalam proses pelaksanaan program para petugas pelaksanaan kebijakan sebisa mungkin dapat menghindari permasalahan yang akan terjadi ataupun yang akan muncul dikarenakan pada dasarnya kebijakan itu akan berhasil apabila petugas yang melaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah dikeluarkan”.

Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti melihat bahwa kurangnya partisipasi masyarakat yang ada di Kabupaten Bangkalan. Terlihat bahwa masyarakat yang menabung di Bank Sampah Motilango hanya 15 orang saja yang menabung namun hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang ada di Kabupaten Bangkalan yang mencapai angka 165.334 orang penduduk. Hal berdasarkan hasil observasi pada tanggal 15 Februari 2022. Sehingga, upaya atau strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan dalam mendukung keberhasilan kebijakan Bank Sampah ini dapat dikatakan belum efektif, dimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan disini hanya sebagai implementor pembentuk Bank Sampah Motilango Kabupaten Bangkalan dan hanya memberikan fasilitas kepada pihak Bank Sampah Motilango. Strategi yang dilakukan pihak Bank Sampah untuk keberhasilan Bank

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKALAN DALAM PERSPEKTIF SKB DAN FIQH AL-BI'AH

Sampah ini juga tidak berjalan dengan efektif dimana minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak Bank Sampah. Sosialisasi yang dilakukan pihak Bank Sampah juga hanya dilakukan pada awal pembentukan Bank Sampah saja.

Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian Andi Cahyadi dkk (2018) bahwa faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program bank sampah dilihat dari aspek Kelancaran Rutinitas Fungsi yakni, keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak ada masalah-masalah yang dihadapi. Karena meskipun pelayanan bank sampah sudah cukup baik, tanpa didukung partisipasi masyarakat dalam bank sampah minimal sebagai nasabah, maka keberlanjutan bank sampah juga akan menemui kendala. Bantuan dan dukungan dari pemerintah desa/kelurahan dan instansi terkait lainnya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan jumlah nasabah bank sampah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam kelancaran rutinitas fungsi dimana kebijakan bank sampah ini belum dapat dikatakan efektif karena dinas lingkungan hidup hanya sebagai implementor selain itu minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak bank sampah.

Kinerja

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Randall B Ripley and Grace A Franklin dalam Tahir (2014) mengemukakan bahwa “dalam proses pengukuran keberhasilan suatu kebijakan dilihat dari kinerja aparturnya yang dapat menentukan kebijakan tersebut”. Efektifnya proses implementasi kebijakan sudah pasti dan nyata dapat menghasilkan optimalisasi kinerja yang baik pada petugas pelaksanaan kebijakan (implementor). Menurut Rivai (2004) “kinerja merupakan perilaku yang nyata ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam perusahaan”. “kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan” (Dessler, 2004)

Dalam pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya kinerja dari aparatur seperti peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna untuk mensukseskan dalam pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program tersebut dalam melaksanakan kebijakan Bank Sampah ini sarana prasarana penunjang kebijakan berupa fasilitas diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan berupa bangunan,

timbangan gantung, meja, kursi, lemari, jam, sapu, mesin pencacah, mesin pres, tong sampah. Dalam hal ini belum tersedianya komputer sehingga pencatatan masih dilakukan secara manual kemudian mesin print juga mengalami kerusakan dimana jarang digunakan oleh pegawai Bank Sampah, kemudian pagar halaman bank sampah juga mengalami kerusakan. Kerusakan yang terjadi pada fasilitas penunjang jalannya Bank Sampah saat ini belum ada perbaikan dimana tidak adanya anggaran khusus yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup terkait kebijakan ini. Untuk itu belum terpenuhinya sumber daya sarana prasarana yang digunakan untuk kebijakan Bank Sampah.

Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian Andi Cahyadi dkk (2018) bahwa faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program bank sampah dilihat dari aspek Kinerja yakni, dengan adanya bank sampah, maka akan dinilai kinerja implementor bank sampah terhadap standar yang ditetapkan, yaitu peningkatan jumlah nasabah, peningkatan jumlah sampah yang dikelola, peningkatan produk yang dikelola bank sampah, dan peningkatan pendapatan.

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam kebijakan ini perlu dukungan dari implementor dalam hal sarana dan prasarana dimana masih terdapat kendala seperti rusaknya mesin print, rusaknya pagar halaman dan belum tersedianya komputer. Hal ini disebabkan karena tidak ada anggaran khusus yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup terkait kebijakan ini.

Pengelolaan Sampah Berdasar Prinsip Fiqh Al-Bi'ah Di Dinas Lingkungan Hidup

Fiqh Al-biah merupakan fiqh yang bersumber dari bahasa Arab tersusun dari dua kata (kalimat majemuk; mudhaf dan mudhaf ilaih). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al Bi'ah, Al-Qur'an telah memberikan penjelasan mengenai spiritual kepada manusia supaya bersikap ramah kepada bumi, sebab bumi adalah tempat keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya (QS. Al-Rahman: 10). Penjelasan itu memberikan sinyal bahwa manusia harus menjaga dan melestarikan bumi dan lingkungan hidup agar tak menjadi rusak, tercemar bahkan menjadi lenyap, oleh sebab hal itu amanah Tuhan yang diberikan kepada umat manusia, Islam telah memberikan sebuah sistem atau tatanan kehidupan yang demokratis dalam segala hal, termasuk demokratis terhadap bumi (alam). Oleh sebab itu, dalam upaya menghambat

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKALAN DALAM PERSPEKTIF SKB DAN FIQH AL-BI'AH

percepatan krisis lingkungan, upaya pengembangan fikih lingkungan mesti di lakukan terus.

Sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan manusia terhadap Tuhannya, hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia terhadap sesama manusia, hubungan manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, maka perumusan fikih lingkungan hidup menjadi penting dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religi yang sesuai dengan hukum-hukum syara'. Perumusan dan pengembangan sebuah fiqh lingkungan (fiqh albi'ah) menjadi suatu pilihan urgen di tengah krisis ekologis oleh keserakahan manusia dan kecerobohan penggunaan teknologi Dalam upaya menyusun fiqh lingkungan ini (fiqh al-biah), ada ha-hal yang perlu diperhatikan terkait rekonstruksi makna khalifah, ekologi sebagai doktrin ajaran, dan tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli lingkungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang merupakan pembahasan data yang diperoleh dilapangan, maka dapat ditarik kesimpulan: (1). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah program bank sampah di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu aspek tanggung jawab, aspek berkelanjutan, aspek manfaat, dan aspek nilai ekonomi secara keseluruhan pada umumnya telah dilakukan dengan baik, tetapi belum efektif dilaksanakan, masih terdapat kendala seperti keterbatasan bangunan bank sampah, keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya penggajian, serta minimnya pengawasan pihak pemerintah terhadap bank sampah; (2). Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan, yang meliputi: tingkat kepatuhan, rutinitas fungsi dan kinerja. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan faktor-faktor tersebut belum dilakukan dengan maksimal seperti kurangnya sosialisasi, kurangnya pelatihan dan perlunya peningkatan mengenai sarana dan prasarana. Sehingga dapat terpenuhi sesuai dengan harapan dari tujuan sistem bank sampah itu sendiri.

Saran

Mengingat kebijakan program bank sampah adalah program pemerintahan yang harus dijabarkan oleh kantor Dinas Lingkungan Hidup sebagai perpanjangan pemerintah kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka peneliti menyarankan: (1). Meningkatkan sosialisasi bank sampah agar masyarakat lebih sadar akan manfaat menabung di bank sampah; (2). Untuk pengambilan keputusan tidak hanya berdasarkan regulasi, tetapi juga dapat dilakukan melalui pertemuan antara pihak dinas dengan pengelola bank sampah, agar kegiatan bank sampah bisa lebih efektif; (3). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan juga perlu menambah sumber daya manusia dan infrastruktur yang terkait dengan implementasi kebijakan rencana bank sampah agar dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut secara maksimal; (4). Penting untuk meningkatkan jumlah dan kemampuan aparatur dalam pelayanan, seperti mengikuti pelatihan, meningkatkan mutu pelayanan, agar masyarakat terlayani dengan baik; 5). Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan kerja; 6). Meningkatkan pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup terhadap Bank Sampah terkait kinerja pengurus Bank Sampah agar lebih disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara Sahya, 2015. Perbandingan Administrasi Negara. Bandung CV Pustaka Setia
- Dessler, Gary. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Terjemahan Jakarta: PT. Prenhallindo
- Emzir. 2016. Analisis Data. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analisis. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Hanifa Harsono, 2012. Kebijakan Publik. In Musture (Ed) Kebijakan Publik Deliberatif. Widya Karya
- Herdiansyah, H. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu social. Jakarta: Salemba Humanika
- Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Sekola Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Miles, M. H dan M. B. 2019. Analisis Data Kualitatis. UI-Press
- Moeloeng, Lexy J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya, Bandung

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKALAN DALAM PERSPEKTIF SKB DAN FIQH AL-BI'AH

- Pasolong Harbani, 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung: PT Alfabeta Bandung
- Reiskyana, Tharsya. 2011. Mari Kita Melakukan 3R: Reduce, Reuse, Recycling. Bandung: CV Teman Belajar
- Soemirat, J. 2011. Kesehatan Lingkungan. Bandung: Gajah Mada University Press
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet
- Suwerda. 2012. Bank Sampah: Kajian Teori dan Penerapan. Yogyakarta: Pustaka Rihama
- Syafii, inu. 2010. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta
- Utami, Eka. 2013. Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 Kisah Sukses. Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia
- Widodo Suparno Eko, 2015. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CPAS (Center of Academic Publishing Service)
- Wiryono, 2013. Pengantar Ilmu Lingkungan. Bengkulu: Perteon Media